



**BTP**  
Batam Tourism  
Polytechnic

**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
"Center of Excellence in Tourism"

**PEDOMAN**

# **REWARD, BENEFIT DAN PUNISHMENT**



The Vitka City Complex  
Jl. Gajah Mada, Tiban Ayu, Batam  
Kepulauan Riau, INDONESIA 29425  
Phone : +62 778 3540889  
<https://btp.ac.id>  
[info@btp.ac.id](mailto:info@btp.ac.id)

**DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
TENTANG  
PEDOMAN REWARD, BENEFIT DAN PUNISHMENT  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TAHUN 2016  
SK Nomor: 005/SK/D-BTP/I/2016**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam di sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan tentang Pedoman *Reward, Benefit dan Punishment* Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PEDOMAN *REWARD, BENEFIT DAN PUNISHMENT* DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**



- Pertama** : Pedoman *Reward, Benefit dan Punishment* Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur ini;
- Kedua** : Dalam rangka mewujudkan kualitas layanan akademik Politeknik Pariwisata Batam, diperlukan partisipasi aktif dan sinergitas yang harmonis antara dosen dan mahasiswa serta peran institusi;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 11 Januari 2016  
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA  
NIDN. 3830046701

Tembusan:

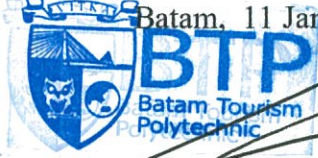
1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Civitas Akademika BTP;
3. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Pedoman *Reward, Benefit* dan *Punishment* Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Pariwisata Batam Edisi Tahun 2016. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan, keuntungan dan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Statuta, Renstra, Peraturan dan Kebijakan Mutu Politeknik Pariwisata Batam yang merupakan salah satu dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterapkan di Politeknik Pariwisata Batam.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Dengan semangat perbaikan secara berkesinambungan dan terus menerus, kami percaya bahwa kritik dan saran yang membangun menjadi sarana untuk memperbaiki mutu pelaksanaan Tridharma di Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 11 Januari 2016  


M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA.  
Direktur

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR .....</b>                                                                            | <b>i</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                      | <b>iii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                          | <b>iv</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                               | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                         | 1             |
| 1.2 Visi Politeknik Pariwisata Batam.....                                                                        | 2             |
| 1.3 Misi Politeknik Pariwisata Batam.....                                                                        | 2             |
| 1.4 Tujuan Politeknik Pariwisata Batam.....                                                                      | 2             |
| 1.5 Sasaran Politeknik Pariwisata Batam.....                                                                     | 3             |
| <br><b>BAB II PEDOMAN <i>REWARD</i>, <i>BENEFIT</i> DAN <i>PUNISHMENT</i> DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b> | <br><b>4</b>  |
| 2.1 Dosen .....                                                                                                  | 4             |
| 2.1.1 Syarat Menjadi Dosen .....                                                                                 | 5             |
| 2.2 Tenaga Kependidikan .....                                                                                    | 6             |
| 2.2.1 Kewajiban dan Hak Tenaga Kependidikan .....                                                                | 6             |
| 2.3 <i>Reward</i> Dosen dan Tenaga Kependidikan di BTP .....                                                     | 7             |
| 2.3.1 <i>Reward</i> Pengabdian Masa Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan .....                                    | 7             |
| 2.3.2 <i>Reward</i> Sistem Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan .....                                      | 8             |
| 2.4 <i>Benefit</i> Dosen dan Tenaga Kependidikan di BTP .....                                                    | 10            |
| 2.5 <i>Punishment</i> Dosen dan Tenaga Kependidikan di BTP .....                                                 | 11            |
| <br><b>BAB III PENUTUP .....</b>                                                                                 | <br><b>16</b> |
| <b>REFERENSI .....</b>                                                                                           | <b>17</b>     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Politeknik Pariwisata Batam / *Batam Tourism Polytechnic* (BTP) merupakan salah satu Politeknik yang berlokasi di Jln. Gajah Mada, Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Visi BTP adalah "Menjadi institusi pendidikan tinggi kepariwisataan terkemuka di Asia Tenggara".

BTP memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dibidang pariwisata melalui pengembangan kapasitas belajar, serta meningkatkan kapasitas aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Melalui pendekatan akademik dan profesional, lulusan BTP diharapkan mampu berperan aktif sebagai pelaku ekonomi industri pariwisata di era global yang semakin terbuka dan kompetitif. Melalui bimbingan karir yang profesional, mahasiswa dapat memanfaatkan keberadaan industri Pariwisata di kancan nasional dan internasional serta dapat memberikan manfaat terhadap sesama.

Untuk merealisasikan tujuan yang dimiliki BTP, tentunya banyak pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk menjadikan BTP menjadi sebuah institusi pendidikan yang matang, mandiri dan terkemuka. Hal ini tidak dapat lepas dari peran penting tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika BTP. Dalam menjalani peran penting tersebut, tentunya seluruh civitas akademika BTP memiliki suatu pedoman dalam melaksanakan perannya masing-masing. Pedoman-pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika BTP untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Dokumen pedoman *reward*, *benefit* dan *punishment* dosen dan tenaga kependidikan ini merupakan sebuah pedoman dalam menentukan sikap dan kompetensi seluruh civitas akademika BTP yang ada. Dokumen pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BTP dalam menentukan pemberian penghargaan, sanksi dan keuntungan para pegawai BTP terhadap tindakan dan pencapaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai bagian penting dari BTP.

## **1.2 Visi Politeknik Pariwisata Batam**

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara.

## **1.3 Misi Politeknik Pariwisata Batam**

Dalam upaya untuk mencapai visinya, Politeknik Pariwisata Batam telah merumuskan lima misi utama lembaga berdasarkan Renstra 2016-2020 Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang pariwisata melalui pengembangan kapasitas belajar;
2. Meningkatkan kualitas dan ragam penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
3. Meningkatkan kapasitas aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Memposisikan diri sebagai agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan kepariwisataan nasional;
5. Berperan sebagai simpul utama jejaring pendidikan tinggi kepariwisataan Indonesia.

## **1.4 Tujuan Politeknik Pariwisata Batam**

Tujuan dari Politeknik Pariwisata Batam berdasarkan Renstra 2016-2020 Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

1. Menghasilkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang pariwisata melalui pengembangan kapasitas belajar guna menghasilkan lulusan yang profesional;
2. Menghasilkan ragam penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
3. Menyebarluaskan aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Sebagai agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan kepariwisataan nasional;
5. Menjadi simpul utama dalam jejaring pendidikan tinggi kepariwisataan Indonesia.

### 1.5 Sasaran Politeknik Pariwisata Batam

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan diatas, ditetapkan sasaran pengembangan Politeknik Pariwisata Batam sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia berkualitas untuk pengembangan dunia pariwisata;
2. Meningkatnya mutu layanan akademik, pembelajaran, dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan hasil pembelajaran dan karya tulis ilmiah mahasiswa;
3. Meningkatnya karya penelitian terapan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan
4. Meningkatnya jumlah penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan stakeholder;
5. Meningkatnya aktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian Politeknik Pariwisata Batam yang bermuara pada meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional, serta pemerolehan HKI;
6. Meningkatnya aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga yang berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian;
7. Meningkatkan kerjasama untuk mensinergikan potensi sumberdaya yang dimiliki.



## **BAB II**

### **PEDOMAN *REWARD*, *BENEFIT* DAN *PUNISHMENT***

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **2.1 Dosen**

Pengertian dosen menurut Menkowsabangan 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas yang harus dilaksanakan dosen sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 72 tentang Guru dan Dosen, bahwa seorang dosen (tenaga pendidik) wajib melaksanakan tugas utama dan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tempat tugas, sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS.

Tingkat profesionalisme dosen dapat ditentukan dari jabatan fungsional dosen / jabatan akademik dosen. Jabatan fungsional dosen ini adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan akademik dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor / Guru Besar.

| No | Jenjang Jabatan | Jenjang Pangkat/<br>golongan ruang | Angka Kredit yg dipersyaratkan |            |
|----|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
|    |                 |                                    | Kumulatif Minimal              | Perjenjang |
| 1  | 2               | 3                                  | 4                              | 5          |
| 1  | Asisten Ahli    | Penata Muda Tk. I, III/b           | 150                            | -          |
| 2  | Lektor          | Penata, III/c                      | 200                            | 50         |
|    |                 | Penata Tk. I, III/d                | 300                            | 100        |
| 3  | Lektor Kepala   | Pembina, IV/a                      | 400                            | 100        |
|    |                 | Pembina Tk. I, IV/b                | 550                            | 150        |
|    |                 | Pembina Utama Muda, IV/c           | 700                            | 150        |
| 4  | Guru Besar      | Pembina Utama Madya, IV/d          | 850                            | 150        |
|    |                 | Pembina Utama, IV/e                | 1.050                          | 200        |

Tugas pokok dosen dapat diturunkan berdasarkan jabatan akademik dosen, dimana total dari semua tugas dosen tersebut terdiri dari 90% unsur utama dan 10% unsur penunjang.

| No | Jabatan       | Kualifikasi Pendidikan            | Unsur Utama 90 %       |            |                       | Unsur Penunjang 10 % |
|----|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
|    |               |                                   | Pelaksanaan Pendidikan | Penelitian | Pengabdian Masyarakat |                      |
| 1  | Asisten Ahli  | Magister                          | ≥ 55%                  | ≥ 25%      | ≤ 10%                 | ≤ 10%                |
| 2  | Lektor        | Magister                          | ≥ 45%                  | ≥ 35%      | ≤ 10%                 | ≤ 10%                |
| 3  | Lektor Kepala | Doktor<br>atau<br><i>Magister</i> | ≥ 40%                  | ≥ 40%      | ≤ 10%                 | ≤ 10%                |
| 4  | Guru Besar    | Doktor                            | ≥ 35 %                 | ≥ 45%      | ≤ 10%                 | ≤ 10%                |

### 2.1.1 Syarat Menjadi Dosen

Ketentuan untuk menjadi dosen di Politeknik Pariwisata Batam perlu untuk memenuhi syarat sebagai berikut:

- Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.)
- Memiliki sertifikat pendidik.
  - Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
  - Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi

terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - ii. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.
  - iii. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Memiliki Kompetensi.
  4. Sehat Jasmani dan Rohani.
  5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
  6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## **2.2 Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan terdiri dari pejabat struktural dan fungsional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam.

Kualifikasi tenaga kependidikan yang ditetapkan Politeknik Pariwisata Batam memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTA sederajat untuk pegawai lapangan dan pegawai administrasi; minimal Diploma Tiga (D3) untuk tenaga kependidikan dengan usia minimal 18 tahun dan di bawah 40 tahun pada saat penerimaan dan tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain.

### **2.2.1 Kewajiban dan Hak Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan Politeknik Pariwisata Batam memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan serta menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

2. Melakukan dan mengikuti kegiatan organisasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah dan Politeknik.
3. Mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan dan Politeknik.
4. Tenaga kependidikan diwajibkan untuk dapat menjaga segala informasi mengenai Yayasan dan Politeknik, baik yang dianggap rahasia maupun yang bukan rahasia yang didapat karena jabatan maupun pergaulan di lingkungan Yayasan dan Politeknik kecuali untuk kepentingan Negara.
5. Tenaga kependidikan diwajibkan untuk melapor kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk setiap perubahan alamat atau status (Nikah, penambahan/pengurangan anggota keluarga).
6. Melapor kepada atasan masing-masing mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam lingkungan Yayasan dan Politeknik yang dapat menimbulkan gangguan/kerugian bagi Yayasan dan Politeknik.

Dalam hubungan kerjanya dengan Politeknik Pariwisata Batam, tenaga kependidikan mempunyai hak untuk:

1. Mengajukan saran, keluhan serta pengaduan masalah kepegawaian kepada Politeknik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Mendapat hak-hak yang timbul dari hubungan kerjanya dengan Politeknik seperti diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik.

## **2.3 Reward Dosen dan Tenaga Kependidikan di BTP**

### **2.3.1 Reward Pengabdian Masa Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Penghargaan yang diberikan atas pengabdian dosen dan tenaga kependidikan dengan masa bakti 5 (lima) tahun dan kelipatannya mendapatkan uang penghargaan sesuai dengan peraturan Politeknik Pariwisata Batam. Ketentuan dari tunjangan pengabdian masa kerja ini adalah sebagai berikut:



| MASA KERJA/TAHUN | UANG PENGHARGAAN MASA BERKERJA |
|------------------|--------------------------------|
| 5 Tahun          | Rp. 500.000/ bulan             |
| 10 Tahun         | Rp. 1.000.000/ bulan           |
| 15 Tahun         | Rp. 1.500.000/ bulan           |
| 20 Tahun         | Rp. 2.000.000/ bulan           |
| 25 Tahun         | Rp. 2.500.000/ bulan           |
| 30 Tahun         | Rp. 3.000.000/ bulan           |
| 35 Tahun dst     | Rp. 3. 500.000/ bulan          |

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena dosen atau tenaga kependidikan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yaitu 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.

### 2.3.2 *Reward* Sistem Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Politeknik Pariwisata Batam memberikan peluang kepada dosen maupun tenaga kependidikan untuk pengembangan melalui *degree* dan *non-degree training / in house training*. *Degree training* yaitu studi lanjut magister atau doktor bagi dosen dan tenaga kependidikan. *Non-degree training/in house training* yaitu berbagai pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan seperti pelatihan sertifikasi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang relevan dengan kebutuhan kerja, pelatihan/lokakarya jabatan fungsional bagi dosen, pelatihan kompetensi mengajar bagi dosen (PEKERTI/AA), pelatihan terkait penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, serta pelatihan kompetensi kerja bagi tenaga kependidikan.

#### **Pelatihan *Degree Training***

Pelatihan terkait *Degree Training* dalam bentuk studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan studi lanjut mengacu pada peraturan Direktur BTP tentang Pedoman dan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut BTP. Tugas belajar dan ijin belajar

diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu 4 semester untuk Program Magister dan 6 semester untuk Program Doktor.

### ***Pelatihan Non Degree Training / In House Training***

Pelaksanaan pelatihan *Non Degree Training* dan *In House Training* mengacu pada SOP Pengelolaan Dana / Pelaksanaan Program Kerja sebagai berikut:

1. Pengelola Program Studi menyusun proposal internal untuk pelaksanaan pelatihan *Non Degree Training / In House Training*, rancangan kegiatan yang dilaksanakan, dan pengajuan anggaran yang digunakan.
2. Pengelola Program Studi mengajukan proposal kegiatan kepada Wakil Direktur.
3. Wakil Direktur mereview proposal kegiatan dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan serta dapat mengembalikan proposal kegiatan jika terdapat hal yang perlu di revisi. Proposal yang disetujui oleh Wakil Direktur diserahkan kepada Direktur untuk persetujuan kegiatan.
4. Pengelola Program Studi (PS) mengisi formulir peminjaman fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai dengan yang tertulis di dalam proposal kegiatan. Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada Bagian Sarana dan Prasarana / Umum. Jika ada permohonan dana sesuai dengan anggaran yang diajukan, maka Pengelola PS mengisi Formulir Permohonan Dana. Formulir Permohonan Dana yang telah dibuat disetujui dan disahkan oleh Wakil Direktur dan Direktur. Formulir Permohonan Dana yang telah disetujui diberikan kepada Bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
5. Bagian Sarana dan Prasarana dan IT melakukan persiapan acara sesuai dengan proposal dan formulir peminjaman fasilitas yang diserahkan oleh PS.
6. Sebelum acara dimulai, Bagian Sarana dan Prasarana memberikan fasilitas kepada Pengelola PS dan membuat bukti serah terima. Bagian Keuangan mencairkan dana yang diajukan berdasarkan Formulir Permohonan Dana dan menyerahkannya kepada Pengelola PS.
7. Ketika acara selesai, Pengelola PS melakukan pengembalian barang sesuai dengan peminjaman kepada Bagian Sarana dan Prasarana. Bagian Sarana dan Prasarana memastikan fasilitas dikembalikan dalam keadaan baik dan sesuai dengan jumlah yang dipinjam.

8. Pengelola PS menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) kemudian menyerahkannya kepada Wakil Direktur untuk direview dan disetujui.
9. LPJ dan LPD yang disetujui oleh Wakil Direktur diserahkan kepada Bagian Keuangan.

#### **2.4 *Benefit* Dosen dan Tenaga Kependidikan di BTP**

Dosen maupun tenaga kependidikan di BTP mendapatkan *benefit* berupa jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan dan kematian, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, sumbangan duka cita/suka cita, dan tunjangan jabatan struktural.

##### **Jaminan Sosial**

Jaminan kecelakaan dan kematian diberikan apabila dosen atau tenaga kependidikan mendapatkan kecelakaan dalam hubungan kerja, maka dosen atau tenaga kependidikan berhak menerima jaminan kecelakaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dosen atau tenaga kependidikan meninggal dunia maka ahli waris atau keluarga dosen atau tenaga kependidikan akan mendapatkan santunan dari pihak asuransi yang ditunjuk oleh Politeknik dan mendapatkan uang duka yang besarnya ditentukan oleh Politeknik.

Jaminan hari tua diberikan apabila telah mencapai batas usia pensiun 65 tahun untuk dosen dan 56 tahun untuk tenaga kependidikan. Dosen maupun tenaga kependidikan yang mencapai usia pensiun akan mendapatkan uang pesangon berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jaminan kesehatan diberikan kepada seluruh dosen tetap dan tenaga kependidikan melalui asuransi kesehatan dan kacamata yang ditunjuk oleh Politeknik Pariwisata Batam.

##### **Sumbangan Duka Cita/Suka Cita**

Politeknik Pariwisata Batam memberikan sumbangan sukacita kepada dosen ataupun tenaga pendidik yang menikah atau melahirkan anak pertama dan kedua dari pernikahan pertama yang besarnya ditentukan oleh Politeknik. Prosedur klaim sumbangan sukacita pernikahan dengan menyerahkan *photo copy* surat nikah dan surat keterangan kelahiran untuk sumbangan sukacita melahirkan.

Apabila anggota keluarga dosen atau tenaga kependidikan (suami/istri/anak/orangtua) meninggal dunia akan mendapatkan uang dukacita yang besarnya ditentukan

oleh Politeknik. Prosedur klaim dengan menyerahkan *photo copy* surat kematian dari RT setempat.

### **Tunjangan Jabatan Struktural**

Khusus untuk dosen, Politeknik Pariwisata Batam memfasilitasi pengurusan jabatan fungsional. Bagi dosen tetap yang telah bekerja minimal 1 tahun berhak untuk mengurus NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dan 1 tahun berikutnya dapat mengusus jabatan fungsional dan dapat meningkatkan jabatan fungsionalnya minimal setiap 2 tahun berikutnya. Jika memenuhi syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen, Politeknik Pariwisata Batam memberikan support dalam pengurusan.

## **2.5 Punishment Dosen dan Tenaga Kependidikan di BTP**

Setiap Pimpinan/Kepala Unit/Atasan langsung dari setiap kelompok dosen dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas berlakunya Peraturan Tata Tertib Politeknik Pariwisata Batam, serta menjaga tegaknya disiplin dosen dan tenaga kependidikan yang berada di bawah pengawasannya. Setiap Pimpinan/Kepala Unit/Atasan langsung dapat mengenakan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang berada di bawah pengawasannya apabila terdapat alasan yang menurut peraturan memerlukan tindakan tersebut.

### **Punishment terhadap Pelanggaran**

Kecuali Pemutusan Hubungan Kerja/PHK, peringatan/sanksi yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan merupakan usaha korektif dan edukatif terhadap tindakan dan tingkah laku dosen dan tenaga kependidikan. Dalam menerapkan suatu sanksi atau peringatan terhadap suatu pelanggaran, Politeknik Pariwisata Batam mempertimbangkan :

- a. Ketentuan/peraturan yang dilanggar.
- b. Frekuensi pelanggaran.
- c. Akibat pelanggaran.
- d. Sanksi dan peringatan sebelumnya yang belum habis masa berlakunya.
- e. Unsur kesengajaan/kealpaan.

Masa berlakunya suatu sanksi atau surat peringatan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya sanksi atau peringatan tersebut. Suatu sanksi atau peringatan tetap dinyatakan berlaku meskipun dosen dan tenaga kependidikan yang dikenakan sanksi

tersebut tidak mau menandatangani surat peringatan yang dikeluarkan. Apabila dalam masa berlakunya suatu sanksi, kembali dilakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan diberikan sanksi yang lebih berat. Sanksi atau tindakan kedisiplinan yang diberikan atau suatu pelanggaran berupa :

- a. Peringatan lisan tercatat yaitu untuk kesalahan atau pelanggaran yang bersifat ringan atau umum dan dicatat oleh atasan masing-masing.
- b. Peringatan tertulis yaitu untuk kesalahan atau pelanggaran berat.
- c. Pemutusan hubungan kerja.

Jenis sanksi/peringatan dan masa berlakunya:

| Peringatan Ke  | Masa Berlaku |
|----------------|--------------|
| I              | 6 bulan      |
| II             | 6 bulan      |
| III (terakhir) | 6 bulan      |

Urutan pemberian surat peringatan dapat diberikan secara tahapan tetapi dapat juga diberikan langsung surat peringatan terakhir atau pemutusan hubungan kerja atas dasar pelanggaran yang dilakukan.

### **Kesalahan Pelanggaran yang Dikenakan Surat Peringatan Pertama**

Dosen ataupun tenaga kependidikan dikenakan surat peringatan ke I apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. Meninggalkan tempat pekerjaan atau pulang lebih awal tanpa izin dari atasannya.
2. Tidak masuk kerja 1 hari tanpa adanya pemberitahuan kepada atasan dan Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Terlambat datang ke tempat kerja lebih atau sama dengan 5 (lima) kali dalam periode 1 (satu) bulan (baik pada saat jam masuk bekerja atau pada saat jam selesai istirahat).
4. Tidak berlaku sopan/ramah dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu, teman sekerja dan/atau atasannya.
5. Tidak bergairah atau sungguh-sungguh dan kurang terampil dalam melaksanakan perintah atau tugas dari atasan.
6. Tidak menggunakan seragam yang ditentukan oleh Politeknik.



7. Tidak menggunakan tata cara berpakaian yang telah ditentukan oleh Politeknik
8. Tidak melaksanakan tugas kewajiban dengan baik sesuai dengan jabatan/tugas yang diberikan kepadanya
9. Tidak mengikuti jadwal kerja dengan baik
10. Tidak melakukan absensi melalui *finger print* pada waktu masuk atau pada waktu pulang
11. Tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh atasan masing-masing dalam melaksanakan pekerjaan.
12. Tidak ikut serta memelihara keamanan/keselamatan umum dalam Politeknik.
13. Membawa makanan kedalam ruang kerja, kecuali tempat yang telah ditentukan.
14. Tidak bersikap sopan terhadap teman sekerja atau atasan.
15. Tidak rapi dalam berpakaian.
16. Memakai peralatan kerja untuk keperluan pribadi.
17. Tidur pada saat jam kerja.
18. Menggunakan fasilitas Politeknik untuk kepentingan pribadi.
19. Tidak mematikan listrik, komputer, AC, mesin *fotocopy* dan sebagainya pada saat pulang bekerja.
20. Memindahkan barang atau inventaris tanpa ijin dari Ka. Sarana dan Prasarana / Umum.

#### **Kesalahan Pelanggaran yang Dikenakan Surat Peringatan Kedua**

Dosen ataupun tenaga kependidikan dikenakan surat peringatan kedua apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan.
2. Melawan/tidak mentaati perintah atasan tanpa alasan yang tepat dan dapat diterima.
3. Menyembunyikan kesalahan dengan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai pelaksanaan tugas.
4. Menggunakan hak akses internet tidak sesuai dengan ketentuan Politeknik.

5. Menginformasikan perjanjian atau hal yang bersifat rahasia antara pegawai dengan perusahaan kepada pegawai lain seperti: menginformasikan gaji dan tunjangan, honor kegiatan, dan lainnya.
6. Pelanggaran pada kategori SP I (surat peringatan pertama) dalam masa berlakunya surat peringatan I.

### **Kesalahan Pelanggaran yang Dikenakan Surat Peringatan Kedua**

Dosen ataupun tenaga kependidikan dikenakan surat peringatan kedua apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dalam periode satu bulan meskipun sudah diperingatkan sebelumnya.
2. Menyebarkan berita-berita dalam lingkungan Politeknik sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama Pegawai.
3. Menghina secara kasar kepada atasan, keluarga atasan atau teman sekerja.
4. Menganiaya atau mengancam pimpinan atau teman sekerja.
5. Membawa pulang barang milik Politeknik untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan dari Direktur/Wakil Direktur atau atasannya.
6. Bekerja untuk pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Politeknik.
7. Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapat surat peringatan ke II dan melakukan pelanggaran lagi.
8. Pelanggaran pada kategori SP I dan/atau SP II (surat peringatan pertama dan/atau surat peringatan kedua) dalam masa berlakunya surat peringatan I dan surat peringatan II.

**Kesalahan atau Pelanggaran Berat dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja**

Kesalahan atau pelanggaran berat dengan sanksi pemutusan hubungan kerja :

1. Pegawai tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah dan telah dipanggil 2x secara tertulis dikategorikan sebagai mengundurkan diri.
2. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan (barang Politeknik/ milik pegawai lain), menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik.
3. Berjudi, mabuk, madat, memakai narkoba (narkotika dan obat terlarang) di dalam lingkungan Politeknik. Menerima suap/pemberian apapun dari siapa saja dalam bentuk apapun untuk keuntungan sendiri/orang lain.
4. Menyerang, menganiaya atau mengancam dan mengintimidasi pimpinan atau teman sekerja.
5. Membawa pulang barang milik Politeknik untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan dari Direktur/Wakil Direktur atau atasannya.
6. Memberikan keterangan palsu.
7. Membocorkan rahasia Yayasan/ Politeknik atau mencemarkan nama baik Pimpinan atau keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
8. Pemalsuan dalam bentuk apapun, yang merugikan Yayasan/ Politeknik.
9. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan milik Politeknik dalam keadaan bahaya.
10. Memiliki usaha/jasa yang sama dengan yang dimiliki oleh Politeknik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kesalahan berat yang terkait tindak pidana harus dibuktikan sampai ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman *reward*, *benefit* dan *punishment* dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Pariwisata Batam dibuat. Semoga bisa menjadi pedoman kepada seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam. Jika ditemukan kesalahan setelah diterbitkannya pedoman ini, maka akan diperbaiki. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.

Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013

Standar dosen dan tenaga kependidikan Batam Tourism Polytechnic

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 156 ayat 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan